



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Kwg

Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bukit Asam Tbk, alamat Menara Kadin lantai 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Kuningan, Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FERİYANTO SH, Kuasa hukum dari PT Bukit Asam Tbk yang berkantor di Jalan Danau Toba No 104 Jakarta Pusat 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2018 sebagai Penggugat;

Dan

EUIS KARMILA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Dati II Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Karawang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No.32/Cibalongsari atas nama Euis Karmila yang terletak di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi).
2. Sertifikat Hak Milik No.33/Cibalongsari atas nama Euis Karmila yang terletak di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 796 M2 (tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi).

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian No. 63/Pdt.G.2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik No.34/Cibalongsari atas nama Euis Karmila yang terletak di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 770 M2 (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi).
4. Sertifikat Hak Milik No.103/Cibalongsari atas nama Euis Karmila yang terletak di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi).
5. Sertifikat Hak Milik No.104/Cibalongsari atas nama Euis Karmila yang terletak di Desa Cibalongsari, Kelurahan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 774 M2 (tujuh ratus tujuh empat meter persegi).
Kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

Bahwa penyerahan sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT disebabkan karena **PIHAK KEDUA** selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Amran Muchsin** (Ayah Kandung) yang telah meninggal 19 September 2016 sebagaimana yang dinyatakan dalam **Surat Keterangan Kematian** No.3175081003-PKM-17102016-0003 tanggal 17 Oktober 2016 dan Almarhumah **Euis Karmila** (Ibu Kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 1997 sebagaimana yang dinyatakan dalam **Surat Kematian** Nomor 232/5280/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 dan **Surat Keterangan Ahli Waris** Nomor 278/5280/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan **Surat Pernyataan Ahli Waris**.

PASAL 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan balik nama Sertifikat-Sertifikat pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini yang semula atas nama **EUIS KARMILA** menjadi kepada **PIHAK PERTAMA** guna menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.261/Pid.B/1999/PN.JKT.BAR tertanggal 27 April 2000

PASAL 4

Bahwa **PIHAK PERTAMA** sepakat dan setuju untuk membayar dan menanggung segala kewajiban atas pajak-pajak Jual Beli, Jasa Notaris/PPAT dan biaya balik nama Sertifikat-Sertifikat tersebut sebagaimana Pasal 1 pada Kesepakatan Perdamaian ini dan membebaskan **PIHAK KEDUA** atas kewajiban-kewajiban tersebut.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No. 63/Pdt.G.2018/PN.Kwg



PASAL 5

Bahwa untuk kepentingan proses Balik Nama Sertifikat-Sertifikat tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** setuju dan bersedia hadir di Kantor Notaris/PPAT atau memberikan Kuasa Menjual dan Kuasa Balik Nama kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** ini tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 7

Bahwa dengan ditandatanganinya **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 63/Pdt.G/2018/PN.Kwg untuk menguatkan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** ini dalam Akta Perdamaian/dading.

PASAL 8

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan disepakati, disetujuinya dan ditandatanganinya **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** ini maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum baik secara Perdata melalui Pengadilan Negeri maupun Pidana melalui Kepolisian RI dikemudian hari.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak kini menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 63/Pdt.G/2018/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian No. 63/Pdt.G.2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing - masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ISMAIL GUNAWAN, S.H., dan DIAH RAHMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Kwg tanggal 25 Oktober 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANDRI HERMINANTO. SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd//

Ttd//

MUHAMMAD ISMAIL GUNAWAN, S.H. DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.

Ttd//

DIAH RAHMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

ANDRI HERMINANTO. S.H.

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian No. 63/Pdt.G.2018/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.220.000,00
4. PNPB	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	1.326.000,00
		(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)